



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 104a/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2021

tentang:

**PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
SERTA PERUNDUNGAN (BULLYING)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa setiap warga Institut Teknologi Nasional berhak mendapatkan rasa aman serta atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual;
2. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi harus dicegah dan ditangani;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Perundungan (Bullying) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS//2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/11/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 014a/F.03/Rektorat/Itenas/I/2019 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Institut Teknologi Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keanggotaan Panitia Seleksi terdiri atas unsur:
- a. Pendidik; dan
 - b. Tenaga kependidikan.
- Ketiga : Panitia Seleksi mempunyai tugas:
- a. Menyusun petunjuk teknis anggota Satuan Tugas;
 - b. Melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
 - c. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 September 2021
Rektor,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

~ Prof. Meilinda Nurbanasari, M.T., Ph.D

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPDS
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Kepala LPPM
4. Yth. Para Dekan
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Kepala Satuan
7. Yth. Para Kepala Biro dan UPT



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Nomor : 104a/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2021

**PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
SERTA PERUNDUNGAN (BULLYING)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

No.	Nama	Keterangan	Jabatan
1	Bernardinus Herbudiman, S.T., M.T.	Pendidik	Ketua
2	Epih Haryati, A.Md.	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3	Youllia Indrawaty Nurhasanah, S.T., M.T.	Pendidik	Anggota
4	Yessi Nirwana Kurniadi, S.T., M.T., Ph.D.	Pendidik	Anggota
5	Ir. Shirley Wahadamatputera, M.T.	Pendidik	Anggota